

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

PUTUSAN

Nomor: 001/ADM/BWSL.02.19/PEMILU/IV/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

1. Nama : Mehatiriang Halawa
No.KTP : 121406450560003
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Jend. Sudirman No. 10 Telukdalam
Kecamatan Telukdalam
Kabupaten Nias Selatan
Tempat, Tanggal Lahir : Hilinawalo, 05-05-1960
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Caleg Partai PKB
Kab. Nias Selatan

Nomor Telepon /HP :
dengan laporan bertanggal 20 April 2019 dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 001/ADM/BWSL.02.19/PEMILU/IV/2018 tanggal 24 April 2019 selanjutnya disebut sebagai **Pelapor I**.....

2. Nama : Mafagolo Sarumaha
No.KTP : 1214060108780005
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Sondregeasi
Kecamatan Luahagundre Maniamolo
Kabupaten Nias Selatan
Tempat, Tanggal Lahir : Hilisimaetano, 01-08-1978
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Caleg Partai Golkar
Kab. Nias Selatan

Nomor Telepon /HP :
dengan laporan bertanggal 23 April 2019 dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 001/ADM/BWSL.02.19/PEMILU/IV/2018 tanggal 24 April 2019 selanjutnya disebut sebagai **Pelapor II**.....

Melaporkan

Ketua dan Anggota KPPS seluruh Desa Hilinawalo Fau dan Desa Ete Batu Hilinawalo Fau, yang berkedudukan di Desa Hilinawalo Fau dan Desa Ete Batu Hilinawalo Fau selanjutnya disebut sebagai **Para Terlapor**.....

Telah membaca Laporan Pelapor.....
Mendengar Keterangan Pelapor.....
Mendengar Jawaban Terlapor.....
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi.....

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Para Pelapor dan Terlapor.....

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi pemilu dengan Hasil sebagai berikut.....

a. Uraian Laporan Pelapor.....

1. Bahwa Pelapor I adalah Warga Indonesia yang merupakan salah seorang calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dari Partai Kebangkitan Bangsa.....
2. Bahwa Pelapor II adalah Warga Indonesia yang merupakan salah seorang calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dari Partai Golongan Karya.....
3. Bahwa Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu Tahun 2019 di tingkat Desa Yakni Desa Hilinawalo Fau dan Desa Ete Batu Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan.....
4. Bahwa pada tanggal 30 April 2019, BAWASLU Kabupaten Nias Selatan telah melakukan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 30 April 2019, dengan mendengarkan isi laporan dari Para Pelapor dan beberapa Saksi yang antara lain;.....

1. Mehatiriang Halawa:

- Pelapor menyatakan bahwa pemungutan dan penghitungan suara di Desa Hilinawalo Fau dan Desa Ete batu Hilinawalo Fau penuh dengan kecurangan yang antara lain, ada beberapa nama dalam DPT (diperlihatkan kepada Majelis Sidang) yang saat ini masih TNI, ada yang sudah meninggal dan berada di luar daerah Nias Selatan, tetapi surat suara habis terpakai oleh pemilih.
- Pelapor menyatakan bahwa suasana di hari H pemungutan suara ada tekanan kepada masyarakat untuk menyatukan suara kepada salah satu calon dari partai Golkar.

2. Aperiun Wau

- Sebagai **Menyatakan** : saksi berada di lokasi TPS 03 sekira pukul 06.00 WIB sampai pemungutan suara ditutup sekira pukul 13.00 WIB.
- Saksi **menyatakan** : Pemungutan suara di TPS 03 Hilinawalo Fau berjalan tidak normal dimana kepada para pemilih seolah-olah diberi perintah untuk memilih salah satu calon dari Partai Golkar.
- Saksi menyatakan bahwa penghitungan surat suara baru dilakukan oleh KPPS TPS 03 sekira 17.00 WIB. Saksi menyatakan suasana di Desa Hilinawalo Fau saat itu terjadi keributan, banyak yang mabuk akibat minum minuman keras

3. Wariston Sarumana

- Saksi menyatakan bahwa di TPS 03 sebelum penghitungan surat suara ada massa yang sepertinya sudah dikoordinir untuk datang ke lokasi TPS 03, dengan merampas surat suara yang belum tercoblos untuk di coblos secara massal termasuk anak-anak yang masih dibawah umur 17 tahun

4. Mafagolo Sarumaha

- Pelapor menyatakan bahwa di sore hari H pemungutan suara masyarakat pencoblosan sisa surat secara brutal, bebas tanpa



aturan bahkan melibatkan anak-anak (sambil di perlihatkan rekaman Video).

- Pelapor menyatakan bahwa banyak form C-1 yang di tip-x sebagaimana telah dilampirkan dalam laporan yang di ajukan.

5. Faahonododo Buulolo

- Saksi menyatakan bahwa suasana di Desa Hilinawalo Fau khususnya di TPS 03 pemungutan suara berjalan dengan suasana yang menvekam dimana ada sekelompok orang yang mabuk minuman keras dan ada juga
- Saksi menerangkan bahwa penghitungan surat suara baru di mulai sekira pukul 17.00 WIB dan itupun banyak di intimidasi oleh sekelompok orang.

b. Bahwa Pada tanggal 3 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan memeriksa beberapa Terlapor yang:

1. Hendra Dirgianantara Buulolo

- Terlapor menerangkan bahwa sebagai ketua KPPS TPS 03 Desa Hilinawalo Fau, merasa terancam ketika massa datang dan merebut surat suara yang tersisa dan beramai-ramai mencoblosnya, Terlapor tidak mengetahui kepada siapa yang mereka coblos.
- Terlapor menerangkan bahwa pada hari H pemungutan suara dilakukan ada beberapa tokoh masyarakat yang memaksa warga pemilih untuk memilih calon dari Partai Golkar.

2. Sinarman Halawa

- Terlapor adalah anggota KPPS 01 Desa Ete Batu Hilinawalo Fau, dimana saat pemungutan suara banyak yang terindikasi pelanggaran salah satu diantaranya adalah ada nama di DPT yang sudah meninggal tetapi tercatat sudah menggunakan hak pilih.
- Bahwa pemungutan suara di Desa Ete Batu Hilinawalo Fau, sangat tidak sesuai dengan azas-azas pemilu yang bebas, jujur dan adil

3. Polycarpus Buulolo

- Terlapor adalah anggota KPPS TPS 01 Ete Batu menyatakan dalam keterangan tertulisnya tanggal 30 April 2019 bahwa pemungutan suara di TPS 01 Ete Batu, berjalan sesuai dengan tahapan dan tidak menemukan, melihat atau melakukan pelanggaran administrasi pemilu, dan diawasi oleh pengawas TPS 01, dan beberapa saksi dari Partai Politik.

4. Wilman Firidat Buulolo

- Terlapor adalah anggota KPPS TPS 02 Ete Batu menyatakan dalam keterangan tertulisnya tanggal 30 April 2019 bahwa pemungutan suara di TPS 02 Ete Batu, berjalan sesuai dengan tahapan dan tidak menemukan, melihat atau melakukan pelanggaran administrasi pemilu, dan diawasi oleh pengawas TPS 01, dan beberapa saksi dari Partai Politik.



- c. Barang Bukti Pelapor
- Untuk membuktikan dalili-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:
- Rekaman Video pada saat berlangsungnya pemungutan dan penghitungan suara
 - Daftar nama-nama pemilih di TPS 01 dan TPS 02 Desa Ete Batu yang ditulis tangan oleh saksi atas nama **Faahonododo Buulolo**
 - Fotocopy Form C-1 dari TPS 01 dan TPS 02 Desa Ete Batu

1. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tempat Pemungutan Suara 03 Desa Hilinawalo Mazino sudah disiapkan tanggal 16 April 2019, sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan;
- Bahwa Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Hilinawalo Fau sudah mulai pukul 07.00 WIB dan berakhir sampai 13.00 WIB.
- Bahwa para Terlapor baru melakukan penghitungan suara pada pukul 17.00 WIB;
- Bahwa para Terlapor dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemungutan suara merasa terancam keselamatannya sehingga membiarkan masyarakat mengambil sisa surat suara untuk di coblos secara terbuka.
- Bahwa Ketua dan Anggota KPPS TPS 03 Desa Hilinawalo Fau tidak bersikap netral dan bahkan seolah-olah membiarkan kejadian pencoblosan secara massal.

b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

- Bahwa Ketua dan Anggota KPPS TPS 03 Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama tidak bekerja sesuai azas-azas penyelenggaraan pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, dan tertib.
- Bahwa Ketua dan Anggota KPPS TPS 03 dan Pengawas TPS 03 Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama lalai melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu.
- Bahwa Anggota KPPS TPS 01 Ete Batu atas nama Polycarpus Buulolo dan anggota KPPS TPS 02 Ete Batu atas nama Wilman Firidat Buulolo sudah melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara tingkat Desa dan tidak menemukan pelanggaran tahapan pemungutan suara di Ete Batu dibuktikan dengan tidaknya laporan dan/atau temuan yang disampaikan oleh Pengawas TPS 01 dan TPS 02 maupun PPL Desa Ete Batu
- Bahwa alat-alat bukti yang di tunjukkan oleh para pelapor tidak mencukupi dan diragukan keabsahannya.

c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, terhadap hasil pemeriksaan bagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa Ketua dan Anggota KPPS TPS 03 dan Pengawas TPS 03 Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama, telah melakukan kesalahan terhadap tahapan dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu 2019 di TPS 03 Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama.
- Bahwa Ketua dan Anggota KPPS TPS 03 Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama tidak profesional dan mandiri, adil, jujur dan tidak bekerja sesuai ketentuan peraturan sebagaimana undang-undang Pemilu

- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di Desa Ete Batu di TPS 01 dan TPS 02 berjalan sesuai dengan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

MENGADILI

1. Menyatakan Ketua dan Anggota KPPS TPS 03 Desa Hilinawalo Fau telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara, mekanisme dan prosedur Pemungutan Suara pada tanggal 17 April 2019
2. Memerintahkan KPU Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan perbaikan tata cara, mekanisme dan prosedur Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 03 Desa Hilinawalo Fau sesuai dengan PKPU nomor 3 Tahun 2019.....
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan, Pelapor dan Terlapor untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan...

Demikian diputuskan pada Permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Nias Selatan oleh 1) **Pilipus F. Sarumaha, S.Pd.,M.S** sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan ; 2) **Harapan Bawaulu, SE.,MM**; 3) **Alismawati Hulu, S.Pd** masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada hari **Selasa** tanggal 14 Mei 2019 dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal 14 Mei 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

KETUA,

ttd

PILIPUS FAMAZOKHI SARUMAHA, S.Pd. M.S

ANGGOTA,

ttd

HARAPAN BAWAULU, SE, M.M

SEKRETARIS,

ttd

MURNIATI DAKHI, SKM, M.M, M.MKes

ANGGOTA,

ttd

ALISMAWATI HULU, S.Pd

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya 14 Mei 2019

Koordinator Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Nias Selatan,



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN

MURNIATI DAKHI, SKM, MM, M.MKes